

PT. SINAR LAUT BIRU

LOGAM PERKASA JAYA

 www.sinarlautbiru.com

 sinarlautbiru@yahoo.com



**Office : Jl. Gunung Sahari III No. 6, RT/RW 012/007, Gunung Sahari Selatan
Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, (021) 2450 3012**

**Factory : Jl. Cibenter No. 25, RT/RW 001/004, Kp. Cukang Galih, Kec. Curug
Kab. Tangerang, Banten, 15810, Indonesia (021) 5949 1122**



PROFIL PERUSAHAAN

PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya semula bernama CV. Sinar Laut Biru yang bergerak di bidang Trading Logam Scrap sejak tanggal 07 Oktober 2011, dengan akte pendirian No. 01, Notaris & PPAT: Refki Ridwan, SH, MBA, Sp. N. Kemudian pada tahun 2016 CV Sinar Laut Biru mengembangkan diri menjadi PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya untuk memperluas cakupan bidang usaha dan juga meningkatkan kinerja perusahaan serta ikut mendukung program-program pemerintah dalam hal undang-undang cipta kerja.

Pada 05 Juli 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan izin kepada PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya tentang izin Pemanfaatan Limbah B3 berupa Pembuatan Zinc Ingot, Aluminium Ingot, Tembaga Powder, Nikel Powder, Oli Bekas sebagai substitusi untuk bahan bakar peleburan, Pembuatan Batako/Paving Block.

PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya menggunakan konsep 3R dalam kegiatan pengelolaan Limbah B3 yaitu: *Reduce* (mengurangi jumlah limbah), *Reuse* (memanfaatkan kembali limbah), dan *Recycle* (mengubah bentuk limbah menjadi bentuk lain yang masih bisa dimanfaatkan). Dengan teknologi dan mesin pengolahan limbah yang telah dimiliki, PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya mampu mengelola limbah-limbah B3 agar tidak membahayakan lingkungan dan akan menjadi upaya PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Visi

Menjadi perusahaan terbaik di bidang industri logam dan pengelolaan limbah B3

Misi

- Berperan Aktif dalam menangani masalah lingkungan dan mewujudkan GO GREEN.
- Menjadi perusahaan yang terampil, berpengalaman dan memiliki kredibilitas di bidang pengelolaan limbah B3



PEMANFAATAN LIMBAH B3

Kami menyediakan Jasa pemanfaatan Limbah B3 untuk dijadikan bahan baku setengah jadi berupa Zinc Ingot, Zinc Oxide, Aluminium Ingot, Tembaga Powder, Nikel Powder dan juga memanfaatkan limbah Fly Ash dan Bottom Ash sebagai salah satu bahan baku pembuatan Batako press. Selain itu kami memanfaatkan minyak pelumas bekas sebagai bahan bakar alternatif untuk mesin peleburan kami.

*** Bahan baku Zinc Ingot dan Zinc Oxide**

NO	NAMA	KODE LIMBAH
1	Limbah Skimming Dari Peleburan Zinc	A314-1
2	Slag/Dross Pabrik Zinc/Al	B314-1
3	Debu/Sludge APC Peleburan Zinc/Al	B314-2
4	Sludge & Filter Cakes Dari Proses Pengolahan Dan Pencucian Industri Electroplating & Galvanis	A324-1
5	Spent Plating Solution Cr, Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn	A342-8
6	Slag/Dross Pada Industri Electroplating dan Galvanis	B324-1

*** Bahan baku Aluminium Ingot**

NO	NAMA	KODE LIMBAH
1	Anode Scrap Dari Peleburan Al	B313-1
2	Slag Dari Peleburan Al	B313-2
3	Dross Hitam Dari Peleburan Al	B313-3
4	Debu/Sludge APC Peleburan Al	B313-6
5	Sludge Logam	A345-2

*** Bahan bakar peleburan**

NO	NAMA	KODE LIMBAH
1	Minyak Pelumas/ Oli Bekas	B105d

*** Bahan baku pembuatan Batako**

NO	NAMA	KODE LIMBAH
1	Fly Ash	B409
2	Bottom Ash	B410



PEMANFAATAN LIMBAH B3

*** Bahan baku pembuatan Tembaga Powder**

NO	NAMA	KODE LIMBAH
1	Katalis bekas pada industri pupuk dan bahan senyawa Nitrogen	B301-3
2	Katalis bekas pada industri pengolahan Oleokimia dasar	B343-1

*** Bahan baku pembuatan Nikel Powder**

NO	NAMA	KODE LIMBAH
1	Katalis bekas pada industri Petrokimia yg menghasilkan produk organik	B306-1
2	Katalis bekas pada industri kilang minyak dan gas bumi	B307-1
3	Katalis bekas dari APC peleburan Nikel	B315-1



KENDARAAN PENGANGKUT

PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya telah memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dengan Nomor S.930/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/12/2022 Tanggal 30 Desember 2022 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya memiliki kendaraan dengan spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut yang sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 sebagai berikut:

NO	NOMOR KENDARAAN	MODEL KENDARAAN	KATEGORI LIMBAH B3
1	B 9510 NXR	Light Truck Box	1 dan 2
			
2	B 9552 NYV	Tronton	2
			



PENGUMPULAN LIMBAH B3

Izin No. S.474/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2020 TGL. 22 JULI 2020

NO	JENIS	KODE LIMBAH
1	Aki Bekas	A102d
2	Pelarut Bekas (Solvent)	A107d
3	Oli Bekas	B105d
4	Asam Klorida	A110c
5	Kain Majun Bekas Dan Sejenis	B110d
6	Dross Hitam Alumunium	B313-3
7	Debu APC Peleburan Alumunium	B313-6
8	Limbah Skimming Dari Pabrik Zinc/Al	A314-1
9	Slag/Dross Pabrik Zinc/Al	B314-1
10	Debu/Sludge APC Peleburan Zinc/Al	B314-2
11	Debu APC Peleburan Nikel	B315-1



DAFTAR REKANAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO	NAMA PERUSAHAAN
1	CV ANDI HOIST SERVICE	25	PT INTIRODA MAKMUR
2	CV BAKTI	26	PT JASA TEKNIK PERKASA
3	CV SINAR GALVANIS	27	PT JAVA PACIFIC
4	CV WIRA KARYA	28	PT JAYA TELCO
5	PT ALAM CENDANA	29	PT KENCANA GEMILANG
6	PT ANDHIKA MAKMUR PERSADA	30	PT LAZUARDI RUKUN PERKASA
7	PT ARMINDO GALVANIZING INDUSTRY	31	PT MAKRO CHEMINDO
8	PT ARTHA MULIA NUSANTARA	32	PT MEDAN JAYA GALVANIS
9	PT ARYAGUNA SEJAHTERA ABADI	33	PT MEGA SARI AGUNG SEJAHTERA
10	PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk	34	PT MENEMBUS BATAS
11	PT BUMI TRIPA LESTARI	35	PT MITRA KARYA SURYA KENCANA
12	PT DESA AIR CARGO BATAM	36	PT MOLTEN ALUMINUM PRODUCER INDONESIA
13	PT DIANSURYA GLOBAL	37	PT NON FERINDO UTAMA
14	PT DUTA HITA JAYA	38	PT PERINTIS PROTEKSI SEJAHTERA
15	PT FARIZ PUTRA PRATAMA	39	PT SAMUDRA MARINE INDONESIA
16	PT FORTECH LINGKUNGAN INDONESIA	40	PT SILCANE INDONESIA
17	PT GALVANIS TRI LESTARI	41	PT SINERGA NUSANTARA INDONESIA
18	PT GUNUNG BAJA KONSTRUKSI	42	PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA
19	PT GUNUNG GARUDA	43	PT SUMI WIN MUKTI
20	PT HANWA KIMIA INDONESIA	44	PT SURYA BUANA MANDIRI
21	PT HARRY KAREN PERKASA	45	PT TRI SINAR PURNAMA
22	PT HAZMAT TECHNO INDONESIA	46	PT USAHA BAKTI PERKASA
23	PT INDO BATAM EKATAMA	47	PT WINN APPLIANCE
24	PT INDOWASTEK		



PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA



LEGALITAS PERUSAHAAN



PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120007342773

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
2. Alamat Kantor	: Jl. Cibenter Kp. Cukanggali, Desa Melurahan Cukanggali, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15810
No. Telepon	: 021-59491122
Email	: slb_logamperkasa.jaya@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Maret 2019
Perubahan ke-17, tanggal: 10 Mei 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





DAFTAR KBLI -1



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120007342773

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	38301	Pemulihan Material Barang Logam	Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih Kec. Curug Kab. Tangerang, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Nama Penerbit Izin: Ramendra Nomor Izin: 021/RMD-SLBP/J/2018 Tanggal terbit: 02 Januari 2018	Nama Penerbit Izin: Kementerian Perindustrian Nomor Izin: 05/ILMATE.2.1/BAP/2/2021 Tanggal terbit: 04 Februari 2021
2	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	JL. CIBENTER KP. CUKANGGALIH RT.001 RW. 004 KEL. CUKANGGALIH, KEC. CURUG, KAB. TANGERANG BANTEN, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Nama Penerbit Izin: Ramendra Nomor Izin: 021/RMD-SLBP/J/2018 Tanggal terbit: 02 Januari 2018	Nama Penerbit Izin: Kementerian Perindustrian Nomor Izin: 05/ILMATE.2.1/BAP/2/2021 Tanggal terbit: 04 Februari 2021
3	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih Kecamatan Curug Kab. Tangerang, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Nama Penerbit Izin: Ramendra Nomor Izin: 021/RMD-SLBP/J/2018 Tanggal terbit: 02 Januari 2018	Nama Penerbit Izin: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor Izin: S.474/Menhk/Setjen/PLB.3/7/2020 Tanggal terbit: 22 Juli 2020
4	37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih Kecamatan Curug Kab. Tangerang, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Nama Penerbit Izin: Ramendra Nomor Izin: 021/RMD-SLBP/J/2018 Tanggal terbit: 02 Januari 2018	Nama Penerbit Izin: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Izin: S.268/PSLB3/VPLB3/PLB.3/7/2021 Tanggal terbit: 05 Juli 2021
5	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	JL. CIBENTER, KP. CUKANGGALIH RT/RW. 01/04, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Nama Penerbit Izin: Ramendra Nomor Izin: 021/RMD-SLBP/J/2018 Tanggal terbit: 02 Januari 2018	Nama Penerbit Izin: Kementerian Perhubungan RI Nomor Izin: SK.00250/AJ.309/I/DJPD/2019 Tanggal terbit: 30 Desember 2019
6	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Jl. Cibenter, Kp. Cukanggalih RT. 001/ RW.004, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Nama Penerbit Izin: Ramendra Nomor Izin: 021/RMD-SLBP/J/2018 Tanggal terbit: 02 Januari 2018	Nama Penerbit Izin: Kementerian Perhubungan RI Nomor Izin: SK.00250/AJ.309/I/DJPD/2019 Tanggal terbit: 30 Desember 2019

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





DAFTAR KBLI -2

7	38220	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih Kec. Curug Kab. Tangerang, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Nama Penerbit Izin: Ramendra Nomor Izin: 021/RMD-SLBLP/J/2018 Tanggal terbit: 02 Januari 2018	Nama Penerbit Izin: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor Izin: S.268/PSLB3/VPLB3/2020 B.3/7/2021 Tanggal terbit: 05 Juli 2021
8	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya	Jalan Cibenter, Kp. Cukanggalih, RT. 001/RW.004, Ds. Cukanggalih, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Nama Penerbit Izin: Ramendra Nomor Izin: 021/RMD-SLBLP/J/2018 Tanggal terbit: 02 Januari 2018	Nama Penerbit Izin: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Izin: S.474/Monik/Setjen/PLB.3/7/2020 Tanggal terbit: 22 Juli 2020

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47211	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih Kecamatan Curug Kab. Tangerang Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15810	Rendah	NIB	Terbit	-
2	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih Kecamatan Curug Kab. Tangerang, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15810	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47212	Perdagangan Eceran Buah-buahan	Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih Kecamatan Curug Kab. Tangerang, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15810	Rendah	NIB	Terbit	-
4	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih Kecamatan Curug Kab. Tangerang, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec.	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





DAFTAR KBLI -3

			Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15810				
5	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih Kecamatan Curug Kab. Tangerang, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15810	Rendah	NIB	Terbit	-
6	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih Kecamatan Curug Kab. Tangerang, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15810	Rendah	NIB	Terbit	-
7	47216	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih Kecamatan Curug Kab. Tangerang, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15810	Rendah	NIB	Terbit	-
8	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih Kecamatan Curug Kab. Tangerang, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15810	Rendah	NIB	Terbit	-
9	24101	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron (Pendukung) And Steel Making)	Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih Kecamatan Curug Kab. Tangerang, Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten	Tinggi	NIB Izin	Terbit	-
						- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





DAFTAR KBLI -4

			Kode Pos: 15810				beroperasi/produksi
10	24202 (Pendukung)	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Jl. Cibenter Kp. Cukangalih RT. 001/004, Desa/Kelurahan Cukangalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15810	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
TIDAK UNTUK DI COPY

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





IZIN LOKASI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
Nomor Induk Berusaha : 9120007342773
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih, RT. 001/004 Da. Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kab. Tangerang, Banten 15810
b. Desa/Kelurahan : Cukanggalih
c. Kecamatan : Curug
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tangerang
e. Provinsi : Banten
f. Luas Lahan : 12660 M²
g. Rencana Kegiatan : INDUSTRI PEMBAHATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI
h. Koordinat Geografis : -6.2458380,106.5493027

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

- Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
- Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
- Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
- Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
- Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
- Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
- Izin Lokasi ini bukan merupakan pemertan hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Juli 2021

Oleh : Bupati Kab. Tangerang



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 23 Juli 2021



IZIN USAHA (IZIN PERLUASAN)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Perluasan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Perluasan kepada:

Nama Perusahaan : PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
Nomor Induk Berusaha : 9120007342773
Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih, Kel. Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 4 Februari 2021
Perubahan ke -11 Tanggal : 23 Juli 2021



Dicetak tanggal : 23 Juli 2021



IZIN USAHA (IZIN PERLUASAN)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
Nomor Induk Berusaha : 9120007342773

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Menteri Perindustrian	KBLI: 24202 - INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI Nomor Proyek: 202012-0209-2042-6377-509	Desa Cibeber Kp. Cukanggalih, RT. 00/004 Ds. Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kab. Tangerang, Banten 15810 Kel. Cukanggalih Kec. Curug Kab/Kota. Kab. Tangerang Provinsi Banten
Nama Usaha :-			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 4 Februari 2021

Perubahan ke -11 Tanggal : 23 Juli 2021



Dicetak tanggal : 23 Juli 2021



IZIN LINGKUNGAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan/atau nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
Nomor Induk Berusaha : 9120007342773
Penanggung Jawab Proyek : Ramendra, SE.MM
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Ds. Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kab. Tangerang, Banten 15810
b. Desa/Kelurahan : Cukanggalih
c. Kecamatan : Curug
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tangerang
e. Provinsi : Banten
f. Luas Lahan : 12660 M²
Kode>Nama KBLI : 24.02. INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Gubernur Banten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 Agustus 2018 Oleh : Gubernur Banten



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 23 Juli 2021



REKOMENDASI PENGANGKUTAN



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 930/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/12/2022 30 Desember 2022
Lampiran : Tujuh Belas Lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat PT. Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya Nomor: 090/SLBLPJ/KLHK/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal: Permohonan Perbaikan Kode Limbah B3 Terhadap Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat Nomor: S.378/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2020 & Nomor: S.266/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2021 dengan nomor registrasi R202207260026 tanggal 8 Oktober 2022 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya
2. Penanggung Jawab : Ramendra
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat Kantor/Pool : Jl. Cipenter Kp. Cukanggalih RT. 001/004 Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang 15810
5. Telepon/Faksimile : 021 - 49491122
6. Email : logamperkasajaya@gmail.com
7. Kode KBLI : 49432
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120007342773

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku sampai dengan 14 November 2024. Dengan diterbitkannya rekomendasi ini, maka rekomendasi dengan Nomor: S.378/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan Nomor: S.266/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2021 tanggal 30 Juli 2021 atas nama PT. Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal .../1



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3

Achmad Gunawan Widjaksono
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur Utama PT. Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya

PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
TIDAK UNTUK DI COPY



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

Lampiran
Surat Nomor : S. 030/PLB 3 - PLB 3 / PK / PLB. 3 / 112/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : PT. Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya wajib memiliki kendaraan dengan spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
1.	B 9510 NXR	LIGHT TRUCK BOX	MHMFE7 4P5J K199021	4D34TSX 4887	1 dan 2
2.	B 9552 NYV	TRONTON	MJEFL8J W1KJE2 4210	J08EUFR 121189	2

KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3.

2. melakukan .../2



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

- melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
- melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	CARAN MUDAH MELETAK	IRIKSI MUDAH MELETAK	REAKTIF	MUDAH MELEDAK	BERACUN	KOROSIF	INFESKUS	BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
CARAN MUDAH MELETAK	C	C	C	X		C	C	T
IRIKSI MUDAH MELETAK	C	C	C			T	C	T
REAKTIF	C	C	C		X	T	C	T
MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
BERACUN	X	X		X	C	X	C	T
KOROSIF		I	T	T	X	C	C	T
INFESKUS	C	C	C	C	C	C	C	C
BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	I	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

- memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
- melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
- melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan

7. memasang.../3



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

7. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KEENAM** : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH** : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya adalah BFQ 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN** :
1. Rekomendasi ini berlaku sampai dengan 1 November 2024;
 2. Dengan diterbitkannya rekomendasi ini, maka rekomendasi dengan Nomor: S.378/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan Nomor: S.266/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2021 tanggal 30 Juli 2021 atas nama PT. Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 3. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
 4. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN** :
1. Segala kerugian yang timbul akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
 2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
 3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A102b	Aseton [Sumber tidak spesifik]	Cairan mudah menyala	Drum	1	B 9510 NXR
2.	A103b	Etil Asetat [Sumber tidak spesifik]	Korosif	Drum plastik	1	
3.	A110b	Metanol [Sumber tidak spesifik]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
4.	A110c	Asam Klorida [Sumber tidak spesifik]	Beracun/Korosif	Polygen, IBC Tank	1	
5.	A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain polychlorinated biphenyls (PCBs), DDT, PCDD, PCDF [Sumber tidak spesifik]	Beracun	Jumbo Bag, Drum, IBC Tank	1	
6.	A102d	Aki/baterai bekas [Sumber tidak spesifik]	Korosif/Beracun	Drum polygen	1	
7.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 [Sumber tidak spesifik]	Beracun	Drum	1	
8.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi [Sumber tidak spesifik]	Beracun/Cairan mudah menyala	Drum	1	
9.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 [Sumber tidak spesifik]	Beracun	IBC Tank, Jumbo bag	1	
10.	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi [Sumber tidak spesifik]	Korosif	Drum polygen	1	
11.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagai mana tercantum pada kode limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d [Sumber tidak spesifik]	Beracun	Drum	1	
12.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik [Sumber tidak spesifik]	Beracun	Drum	1	
13.	B103d	Lead Scrap	Beracun	Drum	2	
14.	B104d	Kemasan bekas B3 [Sumber tidak spesifik]	Beracun	Drum, jumbo	2	



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan	
15.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya [Sumber tidak spesifik]	Cairan mudah menyala	bag Drum, IBC Tank	2	B 9552 NYV	
16.	B106d	Limbah resin atau penukar ion [Sumber tidak spesifik]	Beracun	Jumbo Bag	2		
17.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber) [Sumber tidak spesifik]	Beracun	Drum	2		
18.	B108d	Sludge dari Instalasi Pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Drum/ Jumbo Bag	2		
19.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian udara [Sumber tidak spesifik]	Beracun	Drum	2		
20.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis [Sumber tidak spesifik]	Padatan mudah menyala	Jumbo Bag, drum, IBC Tank	2		
21.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Pestisida dan Agrokimia]	Beracun	Drum	1		B 9510 NXR
22.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi [Pestisida dan Agrokimia]	Beracun	Drum	1		
23.	A303-3	Absorben dan filter bekas [Pestisida dan Agrokimia]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1		
24.	A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk [Pestisida dan Agrokimia]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1		
25.	A303-5	Abu (ash) dari insinerator [Pestisida dan Agrokimia]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1		
26.	A303-6	Sludge IPAL [Pestisida dan Agrokimia]	Beracun	Drum	1		
27.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan industri resin adesif/lem	Beracun	Drum	1		
28.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	Cairan mudah menyala	Drum	1		
29.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum	1		

PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
TIDAK UNTUK DI COPY



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
30.	A305-1	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi [Industri polimer]	Beracun	Drum	1	
31.	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi. [Industri polimer]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1	
32.	A305-3	Residu dari proses destilasi [Industri polimer]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1	
33.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Padatan mudah menyala	Drum	1	
34.	A309-1	Fluxing agent bekas [Peleburan besi dan baja]	Korosif	Drum plastik	1	
35.	A310-1	Larutan asam alkali bekas dan residunya [Penyempurnaan baja]	Korosif	Drum plastik	1	
36.	A310-3	Larutan pengolah bekas	Beracun	Drum	1	
37.	A310-4	Fluxing agent bekas	Korosif	Drum plastik	1	
38.	A311-2	Slag yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan /atau , sekunder	Beracun	Jumbo Bag	1	
39.	A311-3	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	1	
40.	A311-4	Ash, dross, dan <i>skimming</i> dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	Beracun	Drum	1	
41.	A312-4	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	Beracun	Drum,	1	
42.	A313-1	Limbah dari proses <i>skimming</i> yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air [Peleburan Alumunium dan Pelapisan Alumunium]	Padatan mudah menyala	Drum	1	
43.	A313-2	Tar dan residu karbon dari anode manufacturing [Peleburan Alumunium dan Pelapisan Alumunium]	Beracun	Drum	1	
44.	A313-3	Anodizing <i>sludge</i> [Peleburan Alumunium dan Pelapisan Alumunium]	Beracun	Drum	1	
45.	A313-4	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	Cairan mudah menyala	Drum	1	
46.	A314-1	Limbah dari proses <i>skimming</i> yang mudah terbakar atau teremisi Ketika kontak dengan air	Beracun	Drum, IBC Box	1	
47.	A314-2	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	Beracun	Drum,	1	



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
48.	A318-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Industri peleburan aki bekas]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1	
49.	A318-4	Debu, slag dan dross peleburan aki bekas [Industri peleburan aki bekas]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1	
50.	A322-1	Pelarut bekas (cleaning) [Tekstil]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
51.	A322-2	Senyawa brom organik (Sb) (fire retardant) [Tekstil]	Beracun	Drum	1	
52.	A322-3	Dyestuffs dan pigment mengandung logam berat [Tekstil]	Beracun	Drum	1	
53.	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
54.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum	1	
55.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag	1	
56.	A324-1	Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum	1	
57.	A324-2	Larutan bekas dari kegiatan pengolahan [Elektroplating dan Galvanis]	Korosif	Drum Plastik	1	
58.	A324-3	Larutan asam (pickling) [Elektroplating dan Galvanis]	Korosif	Drum Plastik	1	
59.	A324-5	Pelarut bekas terklorinasi [Elektroplating dan Galvanis]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
60.	A324-8	Spent plating solutions antara lain Cr (hexavalent), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut. [Elektroplating dan galvanis]	Beracun	Drum	1	
61.	A325-5	Debu dan/atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara [Industri cat dan pelapisan bahan]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1	
62.	A325-6	Sludge proses depainting [Industri cat dan pelapisan bahan]	Beracun	Drum	1	
63.	A325-7	Sludge dari IPAL [Industri cat dan pelapisan bahan]	Beracun	Drum	1	

PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
TIDAK BUNYUK DI COPY



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
64.	A326-1	Sludge proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa [Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas]	Beracun	Drum	1	
65.	A326-2	Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas]	Beracun	Drum	1	
66.	A326-3	Dust, slag, ash, pasta [Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas]	Beracun	Drum	1	
67.	A326-4	Metal powder [Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas]	Beracun	Jumbo Bag	1	
68.	A327-1	Larutan asam bekas [Baterai sel basah]	Korosif	Drum Plastik	1	
69.	A327-2	Larutan alkali bekas [Baterai sel basah]	Korosif	Drum Plastik	1	
70.	A327-3	Sludge proses produksi [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	1	
71.	A327-4	Lead powder [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	1	
72.	A327-5	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	1	
73.	A328-1	Mercury contactor/switch [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	1	
74.	A328-3	Larutan untuk printed circuit [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	1	
75.	A328-5	Sludge proses produksi perakitan [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	1	
76.	A329-1	Mercury contactor/switch [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1	
77.	A329-5	Larutan untuk printed circuit [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Beracun	Drum	1	
78.	A329-6	Sludge proses produksi [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Beracun	Drum	1	
79.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
80.	A330-2	Residu proses produksi	Cairan mudah menyala	Drum	1	
81.	A331-1	Spent process solution (CN) [Pertambangan]	Beracun	Drum plastik	1	
82.	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Beracun	Drum	1	



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
83.	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
84.	A335-1	Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	1	
85.	A335-2	Residu produksi/reaksi [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Jumbo Bag	1	
86.	A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	1	
87.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	Beracun	Drum	1	
88.	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi [Farmasi]	Beracun	Drum	1	
89.	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi [Farmasi]	Beracun	Drum	1	
90.	A336-4	Reactor bottom wastes [Farmasi]	Beracun	Drum	1	
91.	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi [Farmasi]	Beracun	Drum	1	
92.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Kantong Plastik Kuning / safety box	1	
93.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum, jumbo bag	1	
94.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	1	
95.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	1	
96.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	1	
97.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium]	Beracun	Drum	1	
98.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 [Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium]	Beracun	Drum	1	
99.	A338-3	Residu sampel Limbah B3 [Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium]	Beracun	Drum	1	
100.	A338-4	Sludge IPAL [Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium]	Beracun	Drum	1	

PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
TIDAK UNTUK DI COPY



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
101.	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi [Daur ulang minyak pelumas bekas]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
102.	A340-2	Residu minyak, emulsi, <i>sludge</i> , dan dasar tangki (DAF)	Cairan mudah menyala	Drum	1	
103.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Drum	1	
104.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Drum	1	
105.	A341-3	Heavy alkylated hydrocarbon [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Drum	1	
106.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1	
107.	A342-2	Residu proses destilasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1	
108.	A342-8	Spent Plating Solution <i>Cr, Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn</i>	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
109.	A343-1	Glycerine pitch [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	
110.	A343-2	Residu filtrasi [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	
111.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Drum	1	
112.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Drum	1	
113.	A346-1	Larutan kaustik bekas [Laundry dan dry cleaning]	Beracun	Drum	1	
114.	A347-1	Fly ash insinerator [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Jumbo Bag	1	
115.	A347-2	Slag atau bottom ash insinerator [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Drum	1	
116.	A350-1	Sisa asbestos [Seal, Gasket, dan Packing]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1	
117.	A350-2	Adhesive coating [Seal, Gasket, dan Packing]	Beracun	Drum	1	

PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
TIDAK UNTUK DI COPY



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
143.	B309-3	Debu <i>cupola</i>	Beracun	Jumbo bag	2	
144.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Cairan mudah menyala	Drum	2	
145.	B309-5	Sludge IPAL yang mengolah efluen dari <i>coke oven</i> atau <i>blast furnace</i>	Beracun	Drum	2	
146.	B310-1	Sludge IPAL [Penyempurnaan Baja]	Beracun	Drum	2	
147.	B311-1	Sludge dari fasilitas cooling tower [Peleburan timah hitam (Pb)]	Beracun	Drum	2	
148.	B311-2	Sludge dari IPAL [Peleburan timah hitam (Pb)]	Beracun	Drum	2	
149.	B312-1	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum,	2	
150.	B312-2	Ash, <i>dross</i> , dan <i>skimming</i> dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	Beracun	Drum	2	
151.	B312-3	Sludge dan filter cakes dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Drum	2	
152.	B313-1	Anode scraps	Beracun	Drum	2	
153.	B313-2	Slag yang Dihasilkan dari proses primer dan/atau sekunder	Beracun, Korosive	Drum, Box, Jumbo Bag	2	
154.	B313-3	<i>Dross</i> hitam dari produksi sekunder	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
155.	B313-4	Katoda (<i>spent pot lining</i>)	Beracun	Drum	2	
156.	B313-6	Debu dan / atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum,	2	
157.	B313-7	Sludge dan filter cakes dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Drum	2	
158.	B313-8	Sludge dari IPAL [Peleburan Aluminium dan Pelapisan Aluminium]	Beracun	Drum	2	
159.	B314-1	Slag dan <i>dross</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Jumbog Bag, Drum	2	
160.	B314-2	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	Beracun	Jumbog Bag, Drum	2	
161.	B314-3	Limbah dari proses <i>skimming</i> selain Limbah dengan kode Limbah B314-1	Beracun	Drum	2	
162.	B315-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
163.	B317-1	Minyak emulsi pendingin [Proses logam non ferro]	Cairan mudah	Drum, IBC Tank	2	

PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
TIDAK UNTUK DI COPY



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
			menyala			
164.	B317-3	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
165.	B321-2	Sludge tinta [Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan]	Beracun	Drum	2	
166.	B321-4	Kemasan bekas tinta [Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan]	Beracun	Drum	2	
167.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa [Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan]	Beracun	Drum	2	
168.	B321-6	Waste oil based ink disposed [Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan]	Beracun	Drum	2	
169.	B321-7	Waste etching solution [Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan]	Beracun	Drum	2	
170.	B321-8	Sludge IPAL [Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan]	Beracun	Drum	2	
171.	B322-1	Dyestuffs dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya [Tekstil]	Beracun	Drum	2	
172.	B322-2	Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut organik [Tekstil]	Beracun	Drum	2	
173.	B322-3	Sludge dari IPAL [Tekstil]	Beracun	Drum	2	
174.	B323-1	Sand blasting (sisa proses blasting) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag	2	
175.	B323-2	Sludge painting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum	2	
176.	B323-3	Potongan PCB tersolder [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
177.	B323-4	Scrap timah solder [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
178.	B323-5	Sludge IPAL [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum	2	
179.	B324-1	Dross, slag [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum	2	
180.	B324-2	Filter bekas [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum	2	
181.	B324-3	Sludge IPAL [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum	2	
182.	B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas]	Beracun	Drum polygen	2	
183.	B326-2	Debu dari fasilitas pencemaran udara [Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas]	Beracun	Jumbo Bag	2	
184.	B326-3	Sludge IPAL [Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas]	Beracun	Drum	2	
185.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel basah]	Korosif	Drum polygen	2	

PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
TIDAK BAIK DIKUPY



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
186.	B327-2	Dross [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
187.	B327-3	Debu, slag dan dross peleburan aki bekas [Baterai sel basah]	Beracun	Jumbo Bag	2	
188.	B327-4	Sludge dan filter cakes dari gas treatment [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
189.	B327-5	Sludge dari IPAL [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
190.	B328-1	Cathod Ray Tube (CRT) [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
191.	B328-2	Coated glass [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
192.	B328-3	Residu solder dan fluxnya [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
193.	B328-4	Printed circuit board (PCB) [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
194.	B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
195.	B328-6	Sludge dari IPAL [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	2	
196.	B329-1	Coated glass [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
197.	B329-2	Residu solder & fluxnya [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
198.	B329-3	Printed circuit board (PCB) [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
199.	B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
200.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
201.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Drum	2	
202.	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Beracun	Drum	2	
203.	B330-4	Adsorben dan/atau filter bekas	Beracun	Drum	2	
204.	B331-2	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> [Pertambangan]	Beracun	Drum	2	
205.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain limbah dengan kode limbah B409 atau B410 [Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara]	Beracun	Jumbo bag	2	
206.	B335-1	Absorban dan filter bekas [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	2	
207.	B335-2	Sludge IPAL [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	2	
208.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [Farmasi]	Beracun	Drum	2	
209.	B336-2	Sludge dari IPAL [Farmasi]	Beracun	Drum	2	
210.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	2	
211.	B337-2	Sludge IPAL [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	2	
212.	B339-2	Tinta, tonner [Fotografi]	Beracun	Drum	2	
213.	B340-1	Filter dan absorban bekas [Daur ulang minyak pelumas bekas]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
214.	B340-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Daur ulang minyak pelumas bekas]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
215.	B341-1	Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	2	
216.	B342-1	Sludge minyak atau lemak	Padatan mudah menyala	Drum	2	
217.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
218.	B344-1	Sludge dari proses pengolahan metal hardening [Metal hardening]	Beracun	Drum	2	
219.	B344-2	Sludge IPAL [Metal hardening]	Beracun	Drum	2	
220.	B345-1	Sludge dari proses plastic shaping [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Drum	2	
221.	B346-1	Sludge dari proses cleaning dan degreasing [Laundry dan dry cleaning]	Beracun	Drum	2	
222.	B347-1	Residu pengolahan flue gas [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Jumbo	2	



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
223.	B347-2	Filter & absorban bekas [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Bag, Drum	2	
224.	B347-3	Sludge IPAL [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1	
225.	B350-1	Sludge dari IPAL [Seal, Gasket, dan Packing]	Beracun	Drum	2	
226.	B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan [Pulp dan kertas]	Cairan mudah menyala	Drum	2	
227.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas <i>deinking</i>	Beracun	Drum	2	
228.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Drum	2	
229.	B354-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
230.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
231.	B355-2	Baterai bekas [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum Polygen	2	
232.	B356-2	Katalis antara lain <i>reformer</i> atau <i>desulfurizer</i> bekas [Gas Industri]	Beracun	Drum	2	
233.	B357-1	Sludge IPAL [Pengolahan Batubara]	Beracun	Drum	2	
234.	B401	Copper slag	Beracun, Korosive	Jumbo Bag	2	
235.	B404	Slag timah putih	Beracun	Jumbo bag	2	
236.	B405	Iron concentrate	Beracun	Jumbo bag	2	
237.	B406	Mill scale	Beracun	Jumbo bag	2	
238.	B409	Fly ash	Beracun	Jumbo bag	2	
239.	B410	Bottom ash	Beracun	Jumbo bag	2	
240.	B413	Spent bleaching earth	Beracun	IBC Tank	2	
241.	B414	Gypsum PLTU, pupuk, MSG	Beracun	Jumbo	2	



REKOMENDASI PENGANGKUTAN

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
242.	B415	Kapur (CaCO ₃)	Beracun	bag Jumbo bag	2	
243.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Jumbo bag	2	

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
(2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut; dan
[] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan 4 Lampiran IX, PP 22/2021



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3

Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
TIDAK UNTUK DI COPY



IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS (IZIN DISHUB)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.00250/AJ.309/1/DJPD/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Membaca : Surat Permohonan PT. SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA nomor 008/TS.LBLPJ/XII/2019 tanggal 11-12-2019 ;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT. SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA yang diterima secara online melalui <http://spionline.dephub.go.id> telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
 3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.10 Tahun 2016 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4428/AJ.003/DRJD/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan Barang Berbahaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3).
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada :
- a. Nama Perusahaan : **PT. SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA**
 - b. ID Perusahaan : **00004270**
 - c. Nama Pimpinan Perusahaan : **SAMENDRA**
 - d. Alamat Perusahaan : **Jl. Cibenter Kp. Cukanggalih Rt. 001 Rw. 04 Desa Cukanggalih Kec. Curug, Kab. Tangerang**
 - e. NPWP Perusahaan : **764270062452000**
- KEDUA : Masa Berlaku Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilayani oleh kendaraan sebagaimana terdapat pada sistem pelayanan perizinan online.
- KEEMPAT : Lembaran asli Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan
- KELIMA : Direktur Angkutan Jalan mengatur pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 30 Desember 2019

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Kadishub / LLAJ Provinsi (sesuai domisili perusahaan).



A. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANKUTAN JALAN



AHMAD YANI, ATD., MT.
Pimpinan Utama Muda - IV/c
NIP. 19850930 199003 1 003

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua



KARTU PENGAWASAN B 9510 NXR

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX (021) 3507202, 3506139,
3506145, 3506204, 3506143

email : hubdat@hubdat.dephub.go.id
Home Page : www.hubdat.kemhub.go.id
spionam.dephub.go.id

KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (P3)
NOMOR : SK.00250/AJ.309/1/DJPD/2019/100004270-00001

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00250/AJ.309/1/DJPD/2019 tanggal 30-12-2019 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA** yang dipimpin oleh **RAMENDRA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3):

- ID Perusahaan : 100004270
- Rekomendasi KLH : S.930/PSLB-PLB3/PK/PLB.3/12/2022
- Berlaku Sampai : 14-11-2024
- Rekomendasi ESDM :
- Berlaku Sampai :
- Jenis Muatan : LIMBAH YANG MENDUNG SENYAWA PCB DAN SPOLY ANTARA LAIN POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS), DDT, PCDD, PCDF(A1100), (A102D), AKUB, TERAT BEKAS, (A1100)ASAM KLORIDA, A311-2 (SESUAI REKOM S.930)
- Asal : BANDA ACEH, DKI JAKARTA, BANTEN, JABAR, J. TIM, JATENG, SUMATERA, KALIMANTAN, SULAWESI, BALI, NTT, NTB, RIAU, AMBI, BENGKULU, LAMPUNG, BANGKA BELITUNG, MALUKU, PAPUA
- Tujuan : DKI JAKARTA, BANTEN, JATIM, JABAR, JATENG, SUMATERA
- Rule /Lintasan : 1. DENPASAR-GILIMANUK-B. WANGI-SITU BONDHO-SIDOARJO-PASURUAN-SURABAYA-MOJOKERTO-JOMBANG-NGANUK-PAW. SOLO-SALATIGA-MAGELANG-WONOSOBO-YOGYA-PURWOREJO-KEBUMEN-CILACAP-BANJ. R-CIAMIS-TASIK-PURWAKARTA-BANDUNG-CIKAMPEK-CIKARANG PP. SURAB. YA-GRESIK-LAMONGAN-TUBAN-REMBANG-PATI-KUDUS-JEPARA-DEMAK-SEMARANG-PERALONGAN-TEGAL-CIREBON-SUBANG-KARAWANG,PP. 3.JABODETABEK-PALARANG-LABUAN-SERANG-CILEGON-MERAK-BAKAUHENI-BD LAMPUNG-TI BAWANG-MESULU-DORA

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : B9510 NXR	- ID. Kendaraan : 00001
- Nomor Uji Kendaraan : BB03-19006198	- Jenis Kendaraan : TRUCK BAK TERTUTUP
- JBI Kendaraan : 7404	- Tahun : 2018
- Nomor Rangka : M4MFE/4P5/K19/021	- Merek/Jenis : MITSUBISHI
- Nomor Mesin : 4014TSX4187	- Konf. Sumbu : 1.2
- Berlaku Sampai : 10/11/2024	- JBI Tempelan : 0

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 November 2023

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN

SUHARTO
Pembina Utama Madya- IV/d
NIP. 196609251989031004

83.23.0003786



KARTU PENGAWASAN B 9552 NYV

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

 GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3508138,
3508129, 3508145,
3508204, 3508143

FAX : (021) 3507202, 3508129,
3508145, 3508204, 3508143
email : hubdat@kemdikperhubungan.go.id
Home Page : www.hubdat.kemhub.go.id
eplonam.dep.kemhub.go.id

KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00250/AJ.309/1/DJPD/2019/100004270-00002

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00250/AJ.309/1/DJPD/2019 tanggal 30-12-2019 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA** yang dipimpin oleh **RAMENDRA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100004270
- Rekomendasi KLH : S.930/PSLB-PLB3/PK/PLB.3/12/2022
- Berlaku Sampai : 08-06-2025
- Rekomendasi ESDM :
- Berlaku Sampai :
- Jenis Muatan : MINYAK PELUMAS BEKAS, LEAD SCRAP, LIMBAH ELEKTRONIK, KATALIS BEKAS, DROSS DARI PELEBURAN, KATODA, SLUDGE DLL SESUAI REKOMENDASI KLHK
- Asal : BANDA ACEH, DKI JAKARTA, BANTEN, JABAR, JATIM, JATENG, SUMATERA, KALIMANTAN, SULAWESI, BALI, NTT, NTB, RIAU, JAMBI, BENGKULU, LAMPUNG, BANGKA BELITUNG, MALUKU, PAPUA
- Tujuan : DKI JAKARTA, BANTEN, JATIM, JABAR, JATENG, SUMATERA
- Rute / Lintasan : 1. DENPASAR-GILIMANGK-B.WANGI-SITUBONDO-SIDOARJO-PASURUAN-SURABAYA-MOJOKERTO-JOMBANG-NIRAN-UKIR-NGAWI-SOLO-SALATIGA-MAGELANG-WONOSOBO-YOGYA-PURWOREJO-KESUMEN-CILACAP-BANJAR-CIAMIS-TASIK-PURWAKARTA-BANDUNG-CIKAMPEK-CIKARANG-PP, 2.SURABAYA-GRESIK-LAMONGAN-TUBAN-REMBANG-PATI-KUDUS-JEPARA-DEMAK-SEMARANG-PERALONGAN-TEGAL-CIREBON-SUBANG-KARAWANG PP, 3.JABODETASEH-PADALARANG-LABUAN-SERANG-CILEGON-MERAK-BAKAUHENI-BD LAMPUNG-TIDAWANG-MESU-LINDRA

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : B9552NYV	- ID. Kendaraan : 00002
- Nomor Uji Kendaraan : B000200095TU	- Jenis Kendaraan : TRONTON BAK TERBUKA
- JBI Kendaraan : 21000	- Tahun : 2022
- Nomor Rangka : M1EFLP/W1KJE24210	- Merek/Jenis : HINO
- Nomor Mesin : J08EUFR12139	- Konf. Sumbu : 1.22
- Berlaku Sampai : 18-08-2024	- JBI Tempelan : 0

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 18 Agustus 2023

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN


SUHARTO
Pembina Utama Madya- IV/d
NIP. 196609251989031004





IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S.474/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2020 22 Juli 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan
Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
Usaha Jasa Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya

Yth. Direktur Utama PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya
di

Jalan Cibenter Kp. Cukanggalih RT 001, RW 004,
Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020;
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Mempertahikan:

- a. Surat Direktur Utama PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya Nomor 002/SLBLPJ/KLHK/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 perihal Permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 Baru;
- b. Izin Usaha (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/Limbah B3 untuk Usaha Jasa) dengan Komitmen atas nama PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 27 Maret 2019 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120007342773;
- c. Izin Lingkungan atas nama PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120007342773;
- d. Surat Direktur Utama PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya Nomor 012/SLBLPJ/LPK/KLHK/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 perihal Laporan Pemenuhan Komitmen;
- e. Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun



IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, kepada:

Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Pengelola dan Pembuangan Sampah Berbahaya
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120007342773
Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Ramendra
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor dan Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jalan Cibenter Km. Cukanggalih RT 001 RW 004, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Telepon: (021) 59451122
Titik koordinat: -6,4582626 dan 107,5163313

4. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat pernyataan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa.
5. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya berlaku 5 (lima) tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS).
6. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS), paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa tersebut berakhir.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Banten;
6. Bupati Tangerang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.



IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lampiran

Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya

Nomor : S.474/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2020

Tanggal : 22 Juli 2020

KETENTUAN PELAKSANAAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK USAHA JASA KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dilakukan sebagai berikut:

1. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 yang dikumpulkan adalah:
 - a. daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik

No	Jenis dan Kode Limbah B3	Kode Limbah B3
1.	Aki/baterai bekas	A102d
2.	Pelarut bekas lainnya yang belum dimodifikasi	A107d
3.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	B105d
4.	Asam klorida	A110c
5.	Kain Majun Bekas (used rag) dan yang sejenis	B110d

- b. daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum

No	Uraian Limbah B3	Kode Limbah B3
1.	Dross hitam dari produksi sekunder pada industri peleburan aluminium dan pelapisan aluminium (<i>aluminum chemical conversion coating</i>)	B313-3
2.	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara pada industri peleburan aluminium dan pelapisan aluminium (<i>aluminum chemical conversion coating</i>)	B313-6
3.	Limbah dari proses <i>skimming</i> yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air dari industri peleburan dan penyempurnaan seng (Zn) melalui <i>zinc calcining, purification, electrowinning</i>	A314-1
4.	Slag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder pada industri peleburan dan penyempurnaan seng (Zn) melalui <i>zinc calcining, purification, electrowinning</i>	B314-1
5.	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara pada industri peleburan dan penyempurnaan seng (Zn) melalui <i>zinc calcining, purification, electrowinning</i>	B314-2
6.	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara dari	B315-1




IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

2. Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 1 dikumpulkan pada fasilitas bangunan Pengumpulan Limbah B3, dengan cakupan wilayah Pengumpulan Limbah B3 adalah:
 - a. Provinsi Banten;
 - b. Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Provinsi Jawa Barat;
 - d. Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Provinsi Jawa Timur; dan
 - f. Provinsi Lampung.
3. Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 terletak pada titik koordinat -6,4582626 dan 107,5163313, harus memiliki rancang bangun dan kapasitas sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3, dengan ketentuan:
 - a. lantai kedap air, tidak bergelombang dan tidak retak;
 - b. konstruksi lantai dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan 1 % (satu persen);
 - c. memiliki atap yang dapat mencegah terjadinya tumpas air hujan ke dalam tempat pengumpulan;
 - d. memiliki bak penampung tumpahan Limbah B3 yang kedap air dan tertutup;
 - e. tempat Pengumpulan Limbah B3 berupa (satu) unit bangunan dengan ukuran panjang 12 m (dua belas meter), lebar 5 m (lima meter), tinggi 6 m (enam meter) dan kapasitas pengumpulan paling tinggi sebanyak 8.000 liter/bulan (delapan ribu liter per bulan) untuk Limbah B3 fase cair dan 2.010,35 ton/bulan (dua ribu sepuluh dan tiga puluh lima persepatus ton per bulan) untuk Limbah B3 fase padat dengan masa simpan paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
 - f. bangunan Pengumpulan Limbah B3 dilengkapi dengan saluran di sekeliling lantai dan bak penampung ceceran sebanyak 11 (sebelas) unit yang terletak di masing-masing blok pada bangunan Pengumpulan Limbah B3 dengan ukuran masing-masing panjang 60 cm (enam puluh centimeter), lebar 45 cm (empat puluh lima centimeter) dan kedalaman 55 cm (lima puluh lima centimeter);
 - g. peralatan yang digunakan dalam kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berupa:
 - 1) truk;
 - 2) *forklift* dengan kapasitas 3 (tiga) ton; dan
 - 3) *hand pallet* dengan kapasitas 1 (satu) ton.
 - h. Limbah B3 harus di rahi/dikemas dalam kemasan Limbah B3:
 - 1) *IBC tank* dengan kapasitas paling tinggi 1.000 L (seribu liter);
 - 2) *jumbo bag* dengan kapasitas pengumpulan 1.000 kg (seribu kilogram);
 - 3) drum plastik dengan kapasitas paling tinggi 200 L (dua ratus liter); dan
 - 4) drum logam dengan kapasitas paling tinggi 200 L (dua ratus liter).untuk pengemasan Limbah B3 berupa asam klorida tidak diperkenankan menggunakan kemasan yang terbuat dari logam.
 - i. memasang simbol dan label Limbah B3 pada kemasan sesuai jenis dan karakteristik Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Berbahaya dan Beracun;
 - j. mencegah terjadinya tumpahan Limbah B3 yang dikumpulkan, keluar dari area pengumpulan dan melakukan prosedur tata laksana kebersihan yang baik (*good housekeeping*);
 - k. memiliki peralatan keselamatan, kesehatan kerja dan fasilitas tanggap darurat yang meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K, *safety cone*, sapu lidi, sekop, *absorbent*, serbuk gergaji dan Alat Pelindung Diri (APD) berupa *safety helmet*, sepatu *safety*, sarung tangan, kacamata *safety* dan *wear pack*;
 - l. mengangkut dan menyerahkan Limbah B3 yang telah dikumpulkan kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3 yang telah mempunyai izin dari



IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

- m. melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memiliki tata letak tempat Pengumpulan Limbah B3, sebagai berikut:



4. Tahapan proses kegiatan Pengumpulan Limbah B3 adalah sebagai berikut:
- Limbah B3 dari penghasil diangkut oleh transporter berizin ke bangunan pengumpulan Limbah B3 PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya;
 - setelah sampai di lokasi pengumpulan, Limbah B3 ditimbang terlebih dahulu tonasenya agar dapat diketahui berat dari pada Limbah B3 tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kuantitas dan kualitas Limbah B3 yang diangkut;
 - jika kualitas dan kuantitas Limbah B3 telah sesuai, maka Limbah B3 dipindahkan ke tempat pembongkaran dan dilakukan pencatatan jumlah Limbah B3 di *logbook* terhadap jenis, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang masuk di PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya;
 - selanjutnya Limbah B3 cair dan padat dikemas sesuai dengan jenis dan karakteristiknya;
 - Limbah B3 cair dan padat yang telah dikemas selanjutnya disimpan dalam bangunan pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya dengan waktu pengumpulan paling lama adalah 90 (sembilan puluh) hari; dan
 - selanjutnya Limbah B3 diserahkan ke pihak ketiga berizin yang sebelumnya dilakukan pencatatan di *logbook* dan penimbangan dahulu terhadap Limbah B3 yang keluar di PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya.
5. Pencatatan dan Pelaporan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilakukan secara berkala terhadap:
- mencatat secara berkala terhadap:
 - jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3 dan waktu diterimanya Limbah B3



IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

4) format pencatatan Pengumpulan Limbah B3 paling sedikit memuat hal-hal:

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENGUMPULAN						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENGUMPULAN				SISA
No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal pengumpulan s/d tanggal: (t=0 + 90 hr)	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Pengumpulan
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

.....,2020

(Paraf Petugas)

b. melakukan pencatatan neraca Limbah B3 paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- uraian sumber, jenis dan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
- jumlah/volume Limbah B3 yang dikumpulkan (per bulan);
- jumlah/volume Limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin (per bulan);
- format Neraca Limbah B3 sebagai berikut:

Nama Perusahaan				
Bidang usaha				
Periode waktu				
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN:	
	TOTAL	A (+)		
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLHK
				ADA TIDAK ADA KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1.....	
			2.....dst	
	2. DIMANFAATKAN		1.....	
			2.....dst	
	3. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA		1.....	
			2.....dst	
	4. PERLAKUAN LAINNYA		1.....	
			2.....dst	
	TOTAL	B (-)		
	RESIDU*	C (+).....TON		
	JMLH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA	D (+).....TON		
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D).....TON		
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	[(A-(C+D))/A] * 100% =%.		
KETERANGAN:				
* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll				
** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.				

c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dengan tembusan kepada:

- Gubernur Banten melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten;
- Bupati Tangerang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.



IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

- 5 -

- d. laporan *manifest* pengangkutan Limbah B3 PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya dilakukan pada saat menerima dan menyerahkan Limbah B3 kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3 yang mempunyai Izin dari Menteri, dengan menggunakan *manifest* elektronik (festronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
7. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilarang:
- melakukan pencampuran Limbah B3;
 - menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain;
 - menyimpan Limbah B3 melebihi kapasitas tempat pengumpulan/bangunan Limbah B3 dan batas waktu Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 3 huruf e;
 - melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
 - melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 selain Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 1.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

Tembusan kepada Yth.

- Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Gubernur Banten;
- Bupati Tangerang;
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten;
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 268 /PSLB3/VPLB3/PLB.3/7/2021 5 Juli 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan
Limbah B3 dengan Kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 PT Sinar Laut Biru Logam
Perkasa Jaya

Yth. Direktur Utama PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya
di

Jalan Cibenter Kp. Cukanggalih RT 001/RW.004,
Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Curug,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

1. Mengingat:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Direktur Utama PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya Nomor: 0041/S-LBPJ/VI/2021 tanggal 6 Juni 2021 perihal Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. Malisasi Dokumen yang dinyatakan lengkap secara administrasi oleh PTSP KLHK berdasarkan Berita Acara Validasi Permohonan Layanan tanggal 8 Juni 2021 dengan Nomor Registrasi: R202105200018.
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 untuk Usaha Jasa, kepada :

Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Pengelolaan dan Pembuangan Sampah
Berbahaya
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120007342773



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 2 -

NPWP : 76.427.006.2-452.000
Nama Penanggung Jawab Usaha : Ramendra
dan/atau Kegiatan
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor dan/atau Lokasi : Jalan Cibenter Kp. Cukanggalih RT 001
Usaha dan/atau Kegiatan : RW 004, Desa Cukanggalih, Kecamatan
Curug, Kabupaten Curug, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten
Telp. / Fax : 021 - 59491122
Koordinat : S 245330 ; 106,549307

4. Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 ini.
5. Operasional kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dilakukan setelah Surat Kelayakan Operasional (SLO) di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 diterbitkan.
6. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 apabila telah terjadi perubahan terhadap:
 - a. Nama, kategori, dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - b. Teknologi dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
 - c. Bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3.
7. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. Menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. Mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
8. Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 ini menjadi dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan.
9. Apabila Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) tidak dilaksanakan, maka surat Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 ini dapat dibatalkan.



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 3 -

10. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Direktur Jenderal,

Rosa Vivien Ratnawati
NIP. 197005011096032005

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Banten;
5. Bupati Tangerang;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang.

PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
TIDAK UNTUK DICOPY



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 1 -

Lampiran

Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya

Nomor : S. 268 /PSLB3/VPLB3/PLB.3/7/2021

Tanggal :5..... Juli 2021

PERSETUJUAN TEKNIS DI BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN LIMBAH B3 PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA

A. Rencana Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memenuhi Persyaratan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai berikut:

1. Nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dimanfaatkan berupa:

a. Limbah B3 sebagai bahan baku pembuatan Zinc Ingot dan Zinc Oxide

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik
1.	Limbah dari proses <i>skimming</i> yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air pada industri/kegiatan Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)	A314-1	Spesifik Umum	Korosif
2.	<i>Slag</i> dan <i>dross</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder pada industri/kegiatan Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)	B314-1	Spesifik Umum	Mudah terbakar
3.	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara pada industri/kegiatan Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)	B314-2	Spesifik Umum	Korosif



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 2 -

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik
4.	<i>Sludge dan filter cakes</i> dari proses pengolahan dan pencucian pada industri/kegiatan <i>Elektroplating</i> dan <i>Galvanis</i>	A324-1	Spesifik Umum	Korosif
5.	<i>Spent plating solutions</i> antara lain <i>Cr (hexavalent)</i> , <i>Pb</i> , <i>Ni</i> , <i>As</i> , <i>Cu</i> , <i>Zn</i> , <i>Cd</i> , <i>Fe</i> , <i>Sn</i> atau kombinasi logam tersebut pada industri/kegiatan <i>Elektroplating</i> dan <i>Galvanis</i>	A324-8	Spesifik Umum	Korosif dan Beracun
6.	<i>Dross, slag</i> pada industri/kegiatan <i>Elektroplating</i> dan <i>Galvanis</i>	B324-1	Spesifik Umum	Korosif

b. Limbah B3 sebagai bahan baku pembuatan Aluminium Ingot

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik
1.	<i>Anode slimes</i> pada industri/kegiatan Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	B313-1	Spesifik Umum	Korosif
2.	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder pada industri/kegiatan Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	B313-2	Spesifik Umum	Korosif
3.	<i>Dross</i> hitam dari produksi primer dan/atau sekunder pada industri/kegiatan Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	B313-3	Spesifik Umum	Korosif
4.	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara pada industri/kegiatan Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium	B313-6	Spesifik Umum	Korosif
5.	<i>Sludge</i> logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang	A345-2	Spesifik Umum	Mudah terbakar



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 3 -

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik
	mengandung minyak pada industri/ kegiatan <i>Metal</i> dan <i>plastic shaping</i>			

c. Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi untuk bahan bakar peleburan

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik
1.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission, grit chambers, separator</i> dan/ atau campurannya	B105-d	Tidak spesifik	Korosif

d. Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku pembuatan batako

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik
1.	<i>Fly ash</i> dari Proses pembakaran batubara pada fasilitas <i>stocker boiler</i> dan/atau tungku industri	B409	Spesifik khusus	Beracun
	<i>Bottom ash</i> dari Proses pembakaran batubara pada fasilitas <i>stocker boiler</i> dan/atau tungku industri	B410	Spesifik khusus	Beracun

e. Limbah B3 sebagai bahan baku pembuatan Tembaga Powder

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik
1.	Katalis bekas pada industri/ kegiatan Pupuk dan bahan senyawa nitrogen	B301-3	Spesifik Umum	Korosif
2.	Katalis bekas pada industri/ kegiatan Pengolahan oleokimia dasar	B343-1	Spesifik Umum	Korosif dan Mudah terbakar



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 4 -

f. Limbah B3 sebagai bahan baku pembuatan Nikel *Powder*

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik
1.	Katalis bekas pada industri/ kegiatan Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik	B306-1	Spesifik Umum	Mudah terbakar
2.	Katalis bekas pada industri/ kegiatan Kilang minyak dan gas bumi	B307-1	Spesifik Umum	Mudah terbakar
3.	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara pada industri/ kegiatan Peleburan nikel (Ni)	B315-1	Spesifik Umum	Korosif

2. Jumlah, kapasitas dan komposisi limbah B3 yang akan dimanfaatkan adalah sebagai berikut:
- Limbah B3 yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan *zinc* ingot dan *zinc oxide* berasal dari kegiatan pihak lain, dengan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 paling tinggi 280 ton/bulan (dua ratus delapan puluh per bulan) dan komposisi Limbah B3 yaitu paling tinggi 100% (seratus persen) terhadap total bahan baku;
 - Limbah B3 yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan aluminium ingot berasal dari kegiatan pihak lain, dengan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 paling tinggi 140 ton/bulan (seratus empat puluh ton per bulan) dan komposisi Limbah B3 yaitu 100% (seratus persen) terhadap total bahan baku;
 - Limbah B3 yang akan dimanfaatkan sebagai substitusi sumber energi untuk bahan bakar peleburan berasal dari kegiatan pihak lain, dengan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 paling tinggi 8.000 L/bulan (delapan liter per bulan) dan komposisi Limbah B3 yaitu paling tinggi 100% (seratus persen) terhadap total kebutuhan bahan bakar peleburan;
 - Limbah B3 yang akan dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku pembuatan batako berasal dari kegiatan pihak lain, dengan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 paling tinggi 40 ton/bulan (empat puluh ton per bulan) dan komposisi Limbah B3 yaitu 25% (dua puluh lima persen) terhadap total bahan baku;
 - Limbah B3 yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tembaga *powder* berasal dari kegiatan pihak lain, dengan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 paling tinggi 20,3 ton/bulan (dua puluh koma tiga ton per bulan) dan komposisi Limbah B3 paling tinggi 100% (seratus persen) terhadap total bahan baku; dan




PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 5 -

f. Limbah B3 yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan nikel powder berasal dari kegiatan pihak lain, dengan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 paling tinggi 20,3 ton/bulan (dua puluh koma tiga ton per bulan) dan komposisi Limbah B3 paling tinggi 100% (seratus persen) terhadap total bahan baku.

3. Desain dan rancang bangun fasilitas Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana pada angka 2 (dua) yaitu:



a. Tempat Pengumpulan Limbah B3 untuk mengumpulkan Limbah B3 yang berasal dari pihak lain berupa:

- 1) 1 (satu) unit bangunan beratap / gudang untuk mengumpulkan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan dengan ukuran luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), tinggi 7 m (sebelas meter), dan kapasitas Pengumpulan Limbah B3 paling tinggi 2.010 ton. Titik koordinat gudang terletak pada koordinat 6.246033 ; 106,549412; dan
- 2) 8 (delapan) unit tangki dengan kapasitas Pengumpulan Limbah B3 paling tinggi 1.000 L/unit (seribu liter per unit).

Masa penyimpanan Limbah B3 di dalam Tempat Pengumpulan Limbah B3 paling lama 90 hari (sembilan puluh hari). Terhadap Limbah B3 yang dikumpulkan di larang untuk diserahkan kepada Pengelola Limbah B3 lainnya.

b. Tempat Penyimpanan Limbah B3 untuk menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan sendiri berupa 1 (satu) unit bangunan beratap dengan ukuran luas 15 m (lima belas meter), tinggi 6 m (enam meter), dan



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 6 -

kapasitas Penyimpanan Limbah B3 paling tinggi 90 ton (sembilan puluh ton), serta terletak pada koordinat S 06°05'27,68" ; E 106°42'18,22" dan tercantum di dalam Persetujuan Lingkungan.

a. Peralatan dan Fasilitas untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, berupa:

1) Peralatan untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 berupa:

- 1) Mesin *Shredder* dengan kapasitas paling sedikit 1.500 kg / 8 jam / unit (seribu lima ratus kilogram per delapan jam per unit);
- 2) *Skelener Furnace* dengan kapasitas paling sedikit 425 ton/bulan/unit (empat ratus dua puluh lima ton per bulan per unit);
- 3) *Crucible* untuk pembuatan *zinc* ingot dan *zinc oxide* dengan kapasitas paling sedikit 100 ton/bulan/unit (lima puluh delapan ton per bulan per unit) dan paling tinggi 425 ton/bulan/unit (empat ratus dua puluh lima ton per bulan per unit);
- 4) *Crucible* untuk nikel *powder* dan tembaga *powder* dengan kapasitas paling sedikit 58 ton/bulan/unit (lima puluh delapan ton per bulan per unit);
- 5) *Ball Mill* dengan kapasitas paling sedikit 500 kg/hari/unit (lima ratus kilogram per hari per unit);
- 6) Mesin Ayakan dengan kapasitas paling sedikit 500 kg / 8 jam / unit (lima ratus kilogram per delapan jam per unit);
- 7) Mesin *Casting Conveyor* dengan kapasitas paling sedikit 1.000 kg/hari/unit (seribu kilogram per hari per unit);
- 8) Mesin Pres dengan kapasitas paling sedikit 200 kg/jam/unit (dua ratus kilogram per jam per unit); dan
- 9) Mesin Penyarangan Oli Bekas dengan kapasitas paling sedikit 200 L/jam/unit (dua ratus liter per jam per unit).

2) Fasilitas pengendalian pencemaran udara berupa:

- a) Cerobong dengan tinggi 20 m (dua puluh meter) dan diameter 1,4 m (satu koma empat meter), yang telah dilengkapi dengan *sampling hole* dan *platform*; dan
- b) *Wet Scrubber* dengan kapasitas *scrubbing* paling sedikit 1.500 m³/jam (seribu lima ratus meter kubik per jam).

4. Tata cara pengemasan Limbah B3 sebagaimana angka 1 (satu) dilakukan dengan ketentuan:

a. Menggunakan kemasan berupa *Jumbo Bag*, *Box*, *IBC Box* dan/atau curah yang memenuhi persyaratan;


- 1) Terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
- 2) Mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
- 3) Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan;



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 7 -

- 4) Berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak; dan
 - 5) Dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3; dan
- b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan pengemasan berdasarkan Pasal 330 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Tata letak lokasi Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yaitu:



Lokasi Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) berada Jalan Cibenter Kp. Cokanggalih RT 001 RW 004, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan luas lahan 12.660 m² (dua belas ribu enam ratus enam puluh meter persegi). Titik koordinat lokasi berada pada -6,245838 ; 106,549307 berdasarkan hasil pengukuran di lokasi *workshop* peleburan.

6. Ketentuan simbol Limbah B3 di Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 3 (tiga) yaitu:
 - a. Simbol Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Pasal 278 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 8 -

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

b. Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:

- 1) Nama Limbah B3;
- 2) Identitas Penghasil Limbah B3;
- 3) Tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
- 4) Tanggal Pengemasan Limbah B3.

7. Tata letak saluran untuk pengelolaan Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana pada angka 2 (dua) akan dilengkapi dengan saluran drainase yang terintegrasi dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan tata letak sebagai berikut.



8. Hasil uji laboratorium untuk Limbah B3 sebelum dimanfaatkan, standar mutu produk hasil kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 2 (dua), dan parameter kualitas lingkungan, dilakukan dengan perencanaan sebagai berikut:

a. melakukan uji kriteria terhadap Limbah B3 yang akan dimanfaatkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan hasil uji wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kriteria Limbah B3 sebelum dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan zinc ingot dan zinc oxide wajib memiliki kandungan zinc paling sedikit 50% (lima puluh persen);
- 2) Kriteria Limbah B3 sebelum dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan aluminium ingot wajib memiliki kandungan aluminium paling sedikit 50% (lima puluh persen);
- 3) Kriteria Limbah B3 sebelum dimanfaatkan sebagai substitusi sumber energi untuk bahan bakar peleburan wajib memenuhi:

No	Parameter	Kriteria
1.	Arsen, As	≤ 5 ppm
2.	Kadmium, Cd	≤ 2 ppm
3.	Kromium, Cr	≤ 10 ppm
4.	Timbal, Pb	≤ 100 ppm
5.	Merkuri, Hg	≤ 1,2 ppm
6.	PCBs	≤ 2 ppm



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 9 -

7.	Kadar total organik halida (TOX) sebagai Fluorida (F) dan Klorida (Cl)	$\leq 2\%$
8.	Nilai kalori	≥ 2.500 kkal/kg berat kering atau 1000 kkal/kg berat basah

- 4) Kriteria Limbah B3 sebelum dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku pembuatan batako wajib memenuhi:
 - a) nilai kandungan total oksida $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CaO} \geq 50\%$ (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh persen); dan
 - b) *Loss of Ignition* (Lol) $< 10\%$ (lebih kecil dari sepuluh persen).
 - 5) Kriteria Limbah B3 sebelum dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tembaga *powder* wajib memiliki kandungan tembaga paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 - 6) Kriteria Limbah B3 sebelum dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan nikel *powder* wajib memiliki kandungan nikel paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- b. melakukan uji standar produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan hasil wajib memenuhi syarat mutu berdasarkan:
- 1) Dokumen *Quality Control* Nomor: 001/SQC-SLB/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 tentang *Zinc* ingot dengan kandungan *zinc* paling sedikit 97% (sembilan puluh tujuh persen), serta Nomor: 002/SQC-SLB/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 tentang *Zinc Oxide* dengan kandungan *zinc* paling sedikit 58% (lima puluh delapan persen);
 - 2) Dokumen *Quality Control* Nomor: 003/SQC-SLB/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 tentang Aluminium Ingot dengan kandungan aluminium paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
 - 3) SNI Nomor: 33-0349-1989 tentang Bata Beton untuk Pasangan Dinding dan/atau SNI perubahannya, dan/atau SNI yang berlaku, dengan kuat tekan paling rendah untuk bata beton pejal kelas II yaitu 65 kg/cm^2 (enam puluh lima kilogram per sentimeter persegi);
 - 4) Dokumen *Quality Control* Nomor: 005/SQC-SLB/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 tentang Tembaga *Powder* dengan kandungan tembaga paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 5) Dokumen *Quality Control* Nomor: 005/SQC-SLB/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 tentang Nikel *Powder* dengan kandungan nikel paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 10 -

c. Melakukan uji kualitas lingkungan berupa:

- 1) uji emisi udara di fasilitas pengendalian pencemaran udara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan hasil uji emisi wajib memenuhi baku mutu sebagai berikut:

No.	Parameter	Baku Mutu Maksimum	Satuan
1.	Partikulat	350	mg/m ³
2.	Amonia (NH ₃)	0,5	mg/m ³
3.	Gas Klorin (Cl ₂)	10	mg/m ³
4.	Hidrogen Klorida (HCl)	5	mg/m ³
5.	Hidrogen Fluorida (HF)	10	mg/m ³
6.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	1.000	mg/m ³
7.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	800	mg/m ³
8.	Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	55	mg/m ³
9.	Merkuri (Hg)	5	mg/m ³
10.	Arsen (As)	8	mg/m ³
11.	Antimon (Sb)	8	mg/m ³
12.	Kadmium (Cd)	8	mg/m ³
13.	Timbal (Pb)	12	mg/m ³
14.	Seng (Zn)	50	mg/m ³

Keterangan :

Baku Mutu angka 1 sampai dengan angka 14 berdasarkan Lampiran V-B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Baku Mutu Emisi untuk Jenis Kegiatan Lain (Berlaku Efektif Tahun 2000), volume gas pada keadaan standar 25°C dan tekanan 1 atm

- 2) *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) dalam produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 berupa batako paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan hasil uji wajib memenuhi baku mutu TCLP sebagai berikut:

No	Parameter	Baku Mutu TCLP (mg/L)
1.	Arsen, As	0,5
2.	Kadmium, Cd	0,15
3.	Tembaga, Cu	10
4.	Timbal, Pb	0,5
5.	Merkuri, Hg	0,05
6.	Nikel, Ni	3,5
7.	Selenium, Se	0,5
8.	Perak, Ag	5
9.	Seng, Zn	50

Keterangan: Baku mutu berdasarkan Lampiran XII TCLP-B Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 11 -

- d. uji sebagaimana huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi atau telah menerapkan *Good Laboratory Practices* (GLP).
9. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 di PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya berupa *Standard Operational Procedure* (SOP) Tanggap Darurat Nomor: 004/SOP-SLBPJ/II/2019 tanggal 1 Januari 2019 tentang Prosedur Tanggap Darurat Kebakaran, serta peralatan tanggap darurat terdiri dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) meliputi *safety helmet*, *safety shoes*, kacamata *goggle*, masker *double filter* dan Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang dipasang sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan dan dimanfaatkan.
10. PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya memiliki fasilitas laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit mutu produk hasil Pemanfaatan Limbah B3, karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun.
11. Persyaratan teknis lain berdasarkan hasil verifikasi permohonan Persetujuan Teknis, meliputi:
- Rencana kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi untuk bahan bakar peleburan memerlukan rencana uji coba berdasarkan Pasal 330 ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Tahapan proses kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) dilakukan dengan cara:
 - Proses kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku pembuatan *zinc ingot* dan *zinc oxide* mengacu pada Dokumen Nomor: 002-SLBPJ-IKK3-2020 tanggal 1 Juni 2021 tentang Instruksi Kerja Pemanfaatan Limbah B3 Pembuatan *Zinc Ingot* dan *Zinc Oxide*, yaitu:
 - Limbah B3 yang memenuhi kriteria sebagaimana angka 8 (delapan) huruf a angka 1) dimasukkan ke dalam *Shredder* untuk dicacah lalu dilakukan pemisahan dari material mengandung besi menggunakan *magnetic separator*;
 - Hasil proses dari huruf a) dan *premium zinc ingot* dimasukkan ke *crucible* yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Komposisi Limbah B3 paling tinggi 100% (seratus persen) terhadap total bahan baku;
 - Selama proses pemanasan di dalam *crucible*, campuran diaduk hingga melebur dengan suhu operasi 450° - 500° C;
 - Menambahkan zat aditif berupa bubuk *flux* ke permukaan leburan secara merata sesuai dengan komposisi peleburan yang didasarkan pada hasil uji spektrometer;



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 12 -

- e) Melakukan pemeriksaan mutu melalui spektrometer sehingga diperoleh leburan logam dengan kandungan *zinc* paling sedikit 97% (Sembilan puluh tujuh persen);
 - f) Leburan logam dituangkan ke cetakan yang sudah dibersihkan dan dipanaskan;
 - g) Leburan didiamkan dalam cetakan hingga mengeras lalu dilepas dari cetakannya sehingga menjadi produk *zinc* ingot;
 - h) Bagian yang tidak melebur (masih berupa padatan) didinginkan lalu dicacah menggunakan mesin *ballmill*;
 - i) Hasil pencacahan diayak sehingga diperoleh bagaian yang kasar untuk dikembalikan ke proses dan bagian halus yang selanjutnya disebut produk *zinc oxide* dengan kandungan *zinc* paling sedikit 58% (lima puluh delapan persen); dan
 - j) Produk *zinc* ingot dan *zinc oxide* dilepas dari cetakan untuk selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan produk.
- 2) Proses Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku pembuatan aluminium ingot mengacu pada Dokumen Nomor: 001-SLBLPJ-IKK3-2020 tanggal 1 Juli 2021 tentang Instruksi Kerja Pemanfaatan Limbah B3 Pembuatan Aluminium Ingot, yaitu:
- a) Limbah B3 yang memenuhi kriteria sebagaimana angka 8 (delapan) huruf a angka 2, dimasukkan ke dalam *Shredder* untuk dicacah lalu dilakukan pemisahan dari material mengandung besi menggunakan *magnetic separator*;
 - b) Hasil proses dari huruf a) dan *scrap* aluminium dimasukkan ke *Skelener Furnace* yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Komposisi Limbah B3 paling tinggi 100% (seratus persen) terhadap total bahan baku;
 - c) Selama proses pemanasan di dalam *crucible*, Limbah B3 diaduk hingga melebur dengan suhu operasi 600° - 700° C;
 - d) Menambahkan zat aditif berupa bubuk *flux* ke permukaan leburan secara merata sesuai dengan komposisi peleburan yang didasarkan pada hasil uji spektrometer;
 - e) Melakukan pemeriksaan mutu melalui spektrometer sehingga diperoleh leburan logam dengan kandungan aluminium paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
 - f) Leburan logam dituangkan ke cetakan yang sudah dibersihkan dan dipanaskan;
 - g) Leburan didiamkan dalam cetakan hingga mengeras lalu dilepas dari cetakannya sehingga menjadi produk aluminium ingot; dan
 - h) Produk aluminium ingot dilepas dari cetakan untuk selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan produk.
- 3) Proses Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi untuk bahan bakar peleburan mengacu pada Dokumen Nomor:



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 13 -

006-SLBLPJ-IKK3-2020 tanggal 1 Juni 2021 tentang Instruksi Kerja Pemanfaatan Limbah B3 Pembuatan Bahan Bakar, yaitu:

- a) Limbah B3 yang memenuhi kriteria sebagaimana angka 8 (delapan) huruf a angka 3) disalurkan ke tangki penampung untuk selanjutnya difiltrasi menggunakan *water oil purifier* dan *decolonizing regeneration machine*; dan
 - b) Hasil proses dari huruf a) berupa oli yang sudah bersih sehingga dapat digunakan untuk substitusi bahan bakar peleburan.
- 4) Proses Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku pembuatan batako mengacu pada Dokumen Nomor: 004-SLBLPJ-IKK3-2020 tanggal 1 Juni 2021 tentang Instruksi Kerja Pemanfaatan Limbah B3 Pembuatan Batako, yaitu:
- a) Limbah B3 yang memenuhi kriteria sebagaimana angka 8 (delapan) huruf a angka 4) dibawa ke *Workshop* Pembuatan Batako;
 - b) Limbah B3 dimasukkan ke *mixer* untuk dilakukan pencampuran dengan bahan baku lainnya yaitu material agregat (*trass* atau pasir) dan semen. Komposisi Limbah B3 terhadap total campuran yaitu paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen);
 - c) Campuran sebagaimana huruf b) ditambahkan air secukupnya dan diaduk hingga homogen;
 - d) Hasil pencampuran huruf a) dimasukkan ke mesin cetak untuk dicetak menjadi batako; dan
 - e) Batako dikeringkan di area terbuka lalu disimpan di area penyimpanan produk hingga siap dipakai.
- 5) Proses Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku pembuatan tembaga *powder* mengacu pada Dokumen Nomor: 003-SLBLPJ-IKK3-2020 tanggal 1 Juni 2021 tentang Instruksi Kerja Pemanfaatan Limbah B3 Pembuatan Tembaga *Powder*, yaitu:
- a) Limbah B3 yang memenuhi kriteria sebagaimana angka 8 (delapan) huruf a angka 5) dipanaskan menggunakan *crucible* dengan suhu operasi 150° - 200° C;
 - b) Pemanasan sebagaimana huruf a) bertujuan menghilangkan kadar air dan kadar minyak sehingga dihasilkan tembaga *powder*; dan
 - c) Selanjutnya tembaga *powder* disimpan di tempat penyimpanan produk.
- 6) Proses Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku pembuatan nikel *powder* mengacu pada Dokumen Nomor: 005-SLBLPJ-IKK3-2020 tanggal 1 Juni 2021 tentang Instruksi Kerja Pemanfaatan Limbah B3 Pembuatan Nikel *Powder*, yaitu:
- a) Limbah B3 yang memenuhi kriteria sebagaimana angka 8 (delapan) huruf a angka 6) dipanaskan menggunakan *crucible* dengan suhu operasi 150° - 200° C;



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 14 -

- b) Pemanasan sebagaimana huruf a) bertujuan menghilangkan kadar air dan kadar minyak sehingga dihasilkan nikel *powder*; dan
- c) Selanjutnya nikel *powder* disimpan di tempat penyimpanan produk.
- c. Pengelolaan lebih lanjut atas Limbah B3 yang dihasilkan dari Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 2 (dua) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Limbah B3 yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) huruf a dapat dimanfaatkan secara langsung untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana angka 2 (dua); dan
 - 2) Limbah B3 yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) huruf a wajib dikelola lebih lanjut oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di fasilitas pengelolaan limbah B3 yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha bidang Pengelolaan Limbah B3.
- B. Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling sedikit meliputi:
1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 (satu);
 2. melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar Lingkungan Hidup, dan/atau baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud huruf A angka 8 (delapan);
 3. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud huruf A angka 11 huruf b;
 4. memfungsikan tempat Pengumpulan Limbah B3 sebagai tempat Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 (tiga) huruf a;
 5. menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 (tiga) huruf a;
 6. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 (satu);
 7. memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki sebagaimana dimaksud huruf A angka 3 (tiga) huruf c;
 8. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;
 9. melakukan uji terhadap produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud huruf A angka 8 (delapan) huruf b;



PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMANFAATAN LIMBAH B3

- 15 -

10. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud huruf A angka 9 (sembilan);
11. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3; dan
12. kewajiban lain berdasarkan hasil verifikasi permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud huruf A angka 11 (sebelas).

Direktur Jenderal,



Rosa Vivien Ratnawati
NIP. 197905011999032005

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Banten;
5. Bupati Tangerang;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang.

PT SINAR LAUT BIRU LOGAM PERKASA JAYA
TIDAK UNTUK DI COPY



SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO)



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 355 /PSLB3/VPLB3/PLB.3/8/2021 6 Agustus 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Kelayakan Operasional di bidang
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 PT Sinar Laut
Biru Logam Perkasa Jaya

Yth. Direktur Utama PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya
di

Jalan Cibenter Kp. Cukanggalih RT 001 RW 004,
Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Curug,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

1. Mengingat:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Izin Lingkungan PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120007342773 yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2018 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) dan telah berlaku efektif; dan
 - d. Surat Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 Nomor: S. 268/PSLB3/VPLB3/PLB.3/7/2021 tanggal 5 Juli 2021.
2. Memperhatikan berita acara hasil pelaksanaan verifikasi teknis, terhadap:
 - a. laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 berdasarkan Surat Direktur Utama PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya Nomor: 060/SLBLPJ/SP/KLHK/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Surat Pengantar Penyampaian Laporan Pembangunan Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Laporan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3;
 - b. pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 berdasarkan sertifikat uji emisi udara di fasilitas pengendalian pencemaran udara dari Laboratorium PT Envirolab Nusantara Nomor: LEN-2107100A dengan parameter uji meliputi Debu (TSP), NO₂, SO₂, dan opasitas dengan hasil telah memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup



KELAYAKAN OPERASIONAL

- 2 -

Nomor 07 tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa permohonan Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang diajukan oleh:

Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT Sinar Laut Biru Logam Perkasa Jaya
Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120007342773
NPWP : 76.427.006.2-457.000
Nama Penanggung Jawab : Ramendra
Usaha dan/atau Kegiatan :
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor dan Lokasi Usaha : Jalan Cibenteur No. Cukanggalih RT 001
dan/atau Kegiatan : RW 004 Desa Cukanggalih,
Kecamatan Curug, Kabupaten Curug,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Koordinat : -6,245838 ; 106,549307

telah sesuai dengan Surat Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 Nomor: 268/PSLB3/VPLB3/PLB-3/7/2021 tanggal 5 Juli 2021 dan dinyatakan layak operasional.

4. Apabila terjadi perubahan terkait dengan perubahan fasilitas maka Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 ini dapat ditinjau kembali.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal,



Rosa Vivien Ratnawati
NIP. 19700501 199603 2 005

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Banten;
5. Bupati Tangerang;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang.